



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

JANUARI ISA ALIAS ZAINURI ISA bin ABDUL HAMID, tempat dan tanggal lahir Bintang, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Ayu Ara Kampung Pantanlah, Pantan Lah, Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah, Aceh, sebagai Pemohon;
melawan

Elfiani alias Alvi Yani Putri binti Rika Efendi, tempat dan tanggal lahir Takengon, 05 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ayu Ara Kampung Pantanlah, Pantan Lah, Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah, Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 20 November 2020 dengan register

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 300/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin 14-09-1998 sesuai dengan Akta Nikah No. 291/17/IX/1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bhTimang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 27-08-2009;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda (cerai gugat);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pantanlah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke kotacane dan pindah lagi ke Dusun Ayu Ara Kampung Pantanlah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Al Muna Warah, Perempuan, tempat tanggal lahir Takengon, 17-08-2005**, dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama ± 22 (dua puluh dua) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama ± 2 (dua) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik, sebagaimana kewajiban istri terhadap suami seperti, Termohon tidak mau memasak dan tidak mau menyiapkan pakaian Pemohon;
8. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami/kepala keluarga dan Termohon tidak mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam segi hal apapun dan tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalin rumah tangga;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 November 2020, yang mana pada saat itu Pemohon baru pulang dari Kantor Dinas Pertanian dan dengan kepulangan Pemohon tersebut Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon yang tidak menentu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan orang wanita lain, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;

11. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, karena lebih banyak mudarat ketimbang manfaat, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Januari Isa alias Zainuri Isa bin Abdul Hamid**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**Elfiani alias Alvi Yani Putri binti Rika Efendi**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NOR SOLICHIN, S.H.I) tanggal 16 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan selama lima tahun terakhir, tetapi Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon, tetapi Termohon berusaha mengalah untuk keutuhan keluarga.
- Bahwa sikap cemburu Termohon adalah sikap yang wajar karena sikap sayang Termohon kepada Pemohon yang telah menikah selama 22 tahun.
- Bahwa Termohon selalu menjalankan kewajiban seperti memasak dan menyiapkan baju Pemohon.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak ada kecocokkan dengan Pemohon dan persoalan keluarga masih dapat diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga.
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon selalu bersikap cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dan mengancam Pemohon dengan parang dan melakukan pemukulan kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak dapat melayani dengan baik seperti memasak, menyiapkan pakaian Pemohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pernah didamaikan melalui aparat kampung, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa Termohon tetap sesuai dengan jawabannya dan tidak ingin menanggapi berulang-ulang.
- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap tidak ingin bercerai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 117021707780002 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.01.21/3/PW.01/10/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

B. Saksi

1. **Mustahar bin Bakhtiar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pantanlah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan anaknya ditinggalkan sendirian di rumah saat Pemohon bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut melalui telepon dengan kata-kata yang kasar.
- Bahwa akibat hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sebulan dan tidak pernah rukun kembali.

2. **Aan Nazaruddin bin M Haris**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pantanlah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya dan melihat Termohon memukul Pemohon di rumahnya sendiri.
- Bahwa akibat hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sebulan dan tidak pernah rukun kembali.

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya tetap sesuai dengan jawabannya dan mohon untuk menolak permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sebulan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, cemburu dan tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang sebulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan domisili Pemohon dimana berada di wilayah administrasi Kabupaten Bener Meriah yang menjadi kewenangan mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Mustahar bin Bakhtiar dan Aan Nazaruddin bin M Haris**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah diukaruniai anak.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sebulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sebulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon di persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Reje (Kepala Kampung) sehingga dipandang memiliki sumber daya finansial yang cukup. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama 22 tahun yaitu menikah dan hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 1998.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum, bahwa Termohon sebagai seorang perempuan memiliki hak-hak pasca perceraian, dan Majelis Hakim wajib dan memastikan hak-hak tersebut. Salah satu hak hukum perempuan setelah diceraikan suaminya adalah berhak mendapatkan nafkah Mut'ah dan Iddah.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a), seorang suami yang akan menjatuhkan talak wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebagai bentuk penghormatan dan harkat martabat Termohon sebagai seorang perempuan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan usia perkawinan Pemohon dan Termohon selama 22 tahun, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak isterinya berkewajiban membayar nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan dan taraf kelayakan biaya hidup di mana Termohon bertempat tinggal. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum adanya sikap nuzus yang dapat dibuktikan di persidangan, sehingga cukup dijadikan alasan untuk menetapkan nafkah Iddah bagi Termohon sebagai bekas isterinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Januari Isa alias Zainuri Isa bin Abdul Hamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Elfiani alias Alvi Yani Putri binti Rika Efendi).
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 799.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

YUNANTO, S.H.I., M.H

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	799.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

SUKNA, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2020/MS.Str